

MODUL 4**LEGALITAS BENTUK
PERUSAHAAN**



MODUL 4

LEGALITAS BENTUK PERUSAHAAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa penulis telah dapat menyelesaikan modul legalitas bentuk perusahaan ini.

Buku ini disusun sebagai pedoman para pembelajar kewirausahaan yang ingin membuka usahanya, sehingga pembaca dapat memilih bentuk perusahaan apa yang cocok baginya. Salah pilih bentuk perusahaan maka akan berakibat hasil yang didapat tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Demikian semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca sekalian.



DAFTAR ISI

Kata Pengantar

A. Kompetensi Peserta Pelatihan	1
B. Uraian Materi	
1. Identifikasi Bentuk Hukum Bisnis	1
2. Usaha Pribadi	
1. Kelebihan Bentuk Usaha Pribadi	3
2. Kekurangan Bentuk Usaha Pribadi.....	3
3. Persekutuan	
1. Kelebihan Bentuk Persekutuan.....	4
2. Kekurangan Bentuk Persekutuan	5
4. Perseroan Terbatas (PT)	
1. Kelebihan bentuk PT	8
2. Kekurangan bentuk PT	9
3. Perbandingan usaha pribadi, persekutuan dan PT.....	9
5. Limited Partnership	11
6. Perseroan Terbatas Tipe S	12
7. Bentuk-Bentuk Hukum Bisnis Lainnya	13
8. Usaha Waralaba	14
9. Bisnis di Indonesia	15
10. Koperasi Di Indonesia	15
11. Pertimbangan Pertimbangan Akhir Dalam Pemilihan Bentuk Usaha	16
C. Rangkuman	16
D. Evaluasi dan Refleksi	17
E. Daftar Pustaka	18

A. Kompetensi Peserta Pelatihan

Setelah mempelajari modul ini diharapkan peserta dapat mengetahui ;

1. Bentuk legalitas perusahaan secara umum
2. Bentuk usaha pribadi
3. Persekutuan (Firma & CV.)
4. Perseroan Terbatas (PT)
5. Limited Partnership
6. Perseroan Terbatas tipe S
7. Usaha Waralaba
8. Koperasi

B. Uraian Materi

1. Bentuk Hukum Perusahaan

Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa bentuk suatu perusahaan adalah cocok untuk semua jenis bisnis yang akan dijalankan.

Kemustahilannya hampir sama dengan memilih sebuah baju agar dapat di pakai oleh semua orang. Karena itu dalam memilih bentuk formal dari suatu organisasi bisnis, pertimbangan-pertimbangan seperti: keinginan dari pendiri perusahaan, tujuan jangka pendek dan panjangnya serta jenis pajak yang berlaku harus dilaksanakan dengan cermat. Sangat jarang di temukan perusahaan didirikan hanya dengan memperhatikan satu faktor. Umumnya suatu bentuk perusahaan didirikan setelah menganalisis dan mencaremati faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas.

Sebelum menentukan bagaimana mengorganisasikan suatu bisnis, seorang wirausaha harus mampu menentukan bentuk kelembagaan bisnis bagaimana yang sesuai dengan kebutuhan dari bisnis tersebut. hal ini dikarenakan faktor-faktor seperti pajak, keuangan perusahaan, modal dan lain-lain adalah berbeda untuk masing-masing bentuk hukum bisnis yang akan di jalankan (**Kent Royalty, 1988**).

Secara umum, dikenal tiga bentuk hukum bisnis yaitu: Usaha Pribadi, persekutuan (firma dan komanditer/CV) dan perseroan

terbatas (PT). Karena ketiga bentuk bisnis ini masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan maka dapat dikatakan mustahil untuk merekomendasikan suatu bentuk bisnis yang sesuai untuk segala jenis usaha. Modul ini akan menganalisis secara rinci mengenai ketiga bentuk bisnis yang disebutkan diatas ditambah bentuk-bentuk khusus seperti usaha waralaba dan perseroan terbatas jenis S serta beberapa aspek hukum bisnis di Indonesia.

2. Usaha Pribadi

Usaha pribadi adalah bentuk bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh hanya satu orang. Orang ini bertanggung jawab atas keseluruhan harta kekayaan perusahaan tersebut dan mempunyai hak atas keseluruhan untung dari hasil usaha. Namun orang tersebut juga mempunyai kewajiban tidak terbatas akan utang yang ditanggung oleh perusahaan apabila mengalami kerugian. Hal ini karena seluruh harta kekayaan pribadinya berada dalam status jaminan bagi usaha yang akan dijalankan.

2

Dari definisi yang diberikan diatas, jelas bahwa usaha pribadi merupakan bentuk badan usaha yang sangat mudah untuk didirikan. Beberapa kelebihan dan kekurangan lain dari jenis usaha ini adalah sebagai berikut:

- - a. Kelebihan dari bentuk usaha pribadi
- - Kelebihan-kelebihan bentuk usaha pribadi adalah sebagai berikut:
 - 1) Mudah dibentuk, murah biaya pembentukannya dan di banyak negara tidak memerlukan izin pembentukan dari pemerintah.
 - 2) Keuntungan hanya dinikmati oleh satu orang yaitu pendiri usaha tersebut.
 - 3) Pembuatan keputusan dan mengendalikan hanya dilakukan oleh satu orang sehingga orang tersebut benar-benar mengetahui bisnis yang dijalankannya.
 - 4) Fleksibel dalam arti manajemen dapat dengan mudah bereaksi terhadap keputusan harian dengan mudah.
 - 5) Relative tidak ada control dari pemerintah sehingga pajak yang harus dibayarkan adalah pajak pribadi bukan pajak usaha.
 -
 -
 -

BUKU 5

b. Kurangan dari bentuk usaha pribadi

Disamping kelebihan yang telah disebutkan di atas, usaha pribadi juga memiliki beberapa kekurangan dibandingkan dengan bentuk hukum bisnis lainnya. kekurangan-kekurangan dari bentuk usaha pribadi adalah sebagai berikut:

- 1) Tanggung jawab utang yang tidak terbatas. Artinya apabila terjadi kewajiban pembayaran maka kewajiban itu harus di penuhi dengan menyerahkan seluruh harta perusahaan dan harta pribadi pemilik
- 2) Jarang ada yang bertahan lama, dimana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut
- 3) Relative sulit untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah.
- 4) Relative tergantung hanya pada pola pikir satu orang saja sehingga apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis yang akan di gelutinya maka ancaman kegagalan adalah sangat besar.

3

Dibalik ancaman kerugian-kerugian yang dapat saja muncul, harus diakui bahwa bentuk usaha ini sangat banyak terdapat di mancanegara. Namun untuk bentuk usaha jenis ini, seorang wirausaha harus memperhatikan hal-hal apa yang wajib dipenuhi. Hal ini karena walaupun bentuk usaha jenis usaha pribadi sangat mudah dibentuk, namun persyaratan untuk masing-masing negara sedikit berbeda.

3. Persekutuan

Persekutuan (firma dan komanditer) merupakan bentuk organisasi bisnis dimana dua orang atau lebih bertindak sebagai pemilik dari perusahaan sehingga bertanggung jawab dan hak yang ada akan ditanggung oleh mereka. Firma adalah perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan dibawah satu nama bersama dimana peserta-pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ke tiga. Sedangkan Persekutuan Komanditer (CV) adalah perseroan yang didirikan untuk

menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk oleh satu orang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab renteng dan satu orang atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya.

Pada bentuk usaha jenis persekutuan ini, tugas atau tanggung jawab masing-masing pendiri harus dijelaskan dalam akte pendirian perusahaan. Berikut ini contoh informasi yang harus dimasukkan ke dalam perjanjian antara lain: data-data pribadi para pendirinya, jumlah modal yang disetorkan, tanggung jawab manajemen dari para pendirinya, kekuasaannya, pembagian keuntungan, dan pembagian utang.

Disamping persyaratan pendirian ini, perlu pula dipahami bahwa dalam bentuk CV salah seorang pendiri harus berfungsi sebagai *general partner* yang bertanggung jawab penuh atas pengendalian perusahaan dan utang yang mungkin timbul. Sedangkan partner yang lainnya dapat berfungsi sebagai salah satu dibawah ini;

- a. *Ostensible partner* : merupakan partner yang berperan aktif pada bisnis yang akan dijalankan dan dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai partner. Partner jenis ini dapat juga berfungsi sebagai general partner.
 - b. *Active partner* : merupakan partner yang berperan aktif pada bisnis yang akan dijalankan. Partner jenis ini dapat juga berfungsi sebagai Ostensible partner.
 - c. *Secret partner* : merupakan partner yang berperan aktif dalam bisnis yang akan dijalankan tetapi kesetaraannya dirahasiakan.
 - d. *Dormant partner* : merupakan partner yang berperan tidak aktif pada bisnis yang akan dijalankan dan kesertaannya dirahasiakan.
 - e. *Silent partner* : merupakan partner yang berperan tidak aktif pada bisnis yang akan dijalankan dan kesertaannya dikenal oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai partner.
 - f. *Nominal partner* : yaitu seseorang yang ikut serta dalam suatu CV dimana kesertaanya sebagai partner diwakili oleh orang lain.
 - g. *Subpartner* : yaitu seseorang yang dikontrak oleh partner didalam CV untuk turut membantu kelancaran jalannya CV yang bersangkutan.

- h. *Limited partner* : merupakan partner yang harus dimintai persetujuanya lebih dahulu apabila hartanya akan dijadikan modal kerja bagi CV yang ada.

a. Kelebihan dari Bentuk Persekutuan

Beberapa kelebihan dan kebaikan dari bentuk persekutuan baik Firma maupun Komanditer adalah sebagai berikut :

- 1) Mudah pembentukannya; aspek formal serta biaya yang harus ditanggung untuk pendiriannya sangat mudah dan murah.
- 2) Imbalan yang langsung diberikan; dimana para pendiri dapat langsung menikmati keuntungan yang diperolehnya berdasarkan atas perjanjian yang telah dibuat.
- 3) Pertumbuhan serta unjuk kerja yang umumnya baik. Hal ini dikarenakan kemampuan kerja sama serta saling menunjang antara partner dalam menjalankan bidang usaha serta penguasaan aspek-aspek penting dalam perusahaan.
- 4) Fleksibilitas; dimana respons terhadap tantangan bisnis dapat dilakukan dengan cepat.
- 5) Pengawasan dari pemerintah yang relative longgar dan sangat jarang dilakukan interferensi dalam pengendalian suatu persekutuan.
- 6) Kemudahan perpajakan; dimana para pendiri persekutuan hanya membayar pajak individu saja.

5

b. Kekurangan dari Bentuk Persekutuan Beberapa kekurangan dan keburukan dari bentuk persekutuan baik firma maupun komanditer adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya pembagian utang yang tidak berimbang dimana seorang partner harus menanggung seluruh utang dari persekutuan yang ada.
- 2) Jarang ada yang bertahan lama, dimana hal ini dapat saja disebabkan oleh meninggalnya pendiri atau pemilik dari perusahaan tersebut.
- 3) Relatif sulit untuk dapat memperoleh pinjaman jangka panjang dengan bunga yang rendah.

- 4) Banyak terjadi persekutuan dijalankan dengan bergantung hanya pada pola pikir general partner sehingga apabila orang ini tidak berpengalaman dalam bisnis yang akan digelutinya maka ancaman kegagalan adalah sangat besar
- 5) Kesulitan dalam meredam keinginan masing-masing partner dalam upayanya memajukan perusahaan serta mencapai kompromi atas suatu keputusan atau kebijakan; dimana faktor yang terakhir ini benar-benar menentukan sukses atau tidaknya persekutuan itu didalam menjalankan roda usahanya. Karena hanya dengan pengertian yang mendalam yang disertai dengan kemampuan berhubungan yang baik maka persekutuan dapat menjalankan roda usaha bisnis yang diinginkan.

4. Perseroan Terbatas (PT)

6

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan

- pelaksanaannya. Biasanya izin pendirian PT akan diberikan
- sepanjang PT tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang
- ketertiban umum dan kesesuaian yang ada.
-

a. Kelebihan dari Bentuk PT

- Beberapa kelebihan dan kebaikan dari bentuk perseroan terbatas (PT) adalah sebagai berikut :
- 1) Adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas ; dimana tanggung jawab utang harus dibayar hanya terbatas atas jumlah saham yang dimiliki.
- 2) Adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan saham yang dimilikinya.
- 3) Umumnya memiliki jangka waktu operasi yang tidak terbatas.
- 4) Relatif lebih mudah untuk memperoleh pinjaman dengan nilai nominal yang besar untuk jangka waktu panjang dan tingkat bunga yang rendah.
- 5) Adanya kemungkinan untuk alih teknologi dan ilmu dimana para pemegang saham dapat dengan mudah menyewa
-
-
-

BUKU 5

tenaga manajemen professional untuk menjalankan perusahaan yang ada.

b. Kekurangan dari Bentuk PT

Beberapa kekurangan dan keburukan dari perseroan terbatas adalah sebagai berikut :

- 1) Keterbatasan dalam jenis-jenis bidang usaha yang akan dijalankan ; dimana umumnya bidang-bidang usaha yang dijalankan oleh PT ditentukan oleh izin yang dileluarkan serta peraturan-peraturan yang berlaku.
- 2) Adanya perbedaan kepentingan didalam menjalankan PT ; dimana terkadang pemilik saham minoritas di kalahkan oleh kepentingan pemilik saham mayoritas
- 3) Adanya kewajiban- kewajiban untuk membuat laporan ke berbagai pihak.
- 4) Biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan suatu PT.
- 5) Adanya system pajak yang menyebabkan seorang pemegang saham membayar pajak ganda yaitu pajak atas PT itu sendiri, dividen yang di terima serta pajak individunya.

Untuk lebih mengetahui secara rinci tentang perbandingan antara ketiga bentuk badan hukum yang disebutkan di atas yaitu Usaha Pribadi, Persekutuan dan Perseroan Terbatas (PT) dapat di lihat pada table berikut ini :

7

Perbandingan Antara Usaha Pribadi, Persekutuan dan PT

No	Karakteristik	Usaha Pribadi	Persekutuan	PT
1	Metode pembentukan	Dibentuk atas keinginan pemiliknya	Dibentuk atas keinginan berbagai pihak	Anggaran dasar diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang
2	Posisi hukum	Bukan entitas terpisah; pemilik adalah bisnisnya	Bukan entitas hukum terpisah pada banyak Negara bagian	Selalu merupakan entitas hukum terpisah dan berbeda dengan pemiliknya. Adanya suatu fiksi legal untuk tujuan memiliki harta dan menjadi pihak bagi legitimasi

3	Bertanggung jawab	Tanggung jawab tidak terbatas	Tak terbatas (kecuali untuk kerja sama terbatas pada CV terbatas)	Terbatas untuk pemegang saham dan pemegang saham tidak bertanggung jawab atas utang PT
4	Jangka waktu	Ditentukan oleh pemilik. Pembuatan secara otomatis sesuai dengan keinginan pemiliknya	Dibubarkan dengan persetujuan pihak-pihak yang bersekutu, dengan kematian dari satu atau lebih pemiliknya atau dengan mundurnya salah satu sekutu	Dapat mempunyai keberadaan selama-lamanya
5	Pemindahan kepemilikan	Kepemilikan dapat dialihkan, tetapi firma milik individu tersebut tidak harus bubar	Meskipun kepemilikan CV dapat dialihkan dengan penunjukkan, namun si tertunjuk tidak mempunyai hak penuh atas keputusan	Saham kepemilikan dapat dengan mudah dialihkan
6	Manajemen	Sepenuhnya ada pada tangan pemilik	Masing-masing sekutu utama mempunyai suara langsung dan sama pada manajemen kecuali ditentukan secara lain pada perjanjian yang dibuat	Pemegang saham memiliki direktur yang menentukan kebijakan dengan penentuan tugas-tugas yang harus dijalankan
7	Pajak	Pemilik membayar pajak pribadi atas pendapatan bisnisnya	Masing-masing sekutu membayar proporsional dari pajak penghasilan atas keuntungan bersih CV	Pajak ganda ; PT membayar pajak penghasilan atau keuntungan bersih tanpa pengurangan untuk dividen dan pemegang saham membayar pajak pribadinya

8	Biaya organisasi ,biaya lisensi tahunan dan laporan tahunan	Tidak ada	Tidak ada	Semua diperlukan
---	---	-----------	-----------	------------------

5. Limited Partnership and R & D Limited Partnership

Limited partnership merupakan suatu bentuk khusus dari perseroan terbatas (PT) dimana pengolahan kapital hanya terbatas atas modal yang disetorkan atau dengan kata lain pemilik modal hanya akan menanggung rugi sebatas modal yang disetorkan saja. Bentuk usaha jenis di Amerika Serikat didasarkan Uniform Limited Partnership Act (ULPA) tahun 1976. Salah satu bentuk Limited Partnership yang terkenal adalah R & D Limited Partnership.

Research and Development (R & D) Limited Partnership merupakan bentuk perseroan terbatas yang khusus menyelenggarakan jasa penelitian dan pengembangan (Litbang). Para pendiri perusahaan menyetorkan modalnya dan mendapatkan saham atas kepemilikan dan hasil usaha berupa lisensi atas produk litbang yang dihasilkan.

9

Dalam pengoperasiannya, biasanya bentuk R & D Limited Partnership ini memiliki seorang general partner yang berfungsi khusus menjalankan roda bisnis perusahaan. Partner lainnya berfungsi sebagai limited partnership dan tidak memiliki peran aktif didalam roda perusahaan.

Bentuk hukum perusahaan ini memiliki beberapa kelebihan , antara lain;

1. Bentuk hukum ini tidak perlu membayar pajak .
2. Pajak atas pendapatan yang diperoleh dari distribusi penjualan produk akan dikenakan sebagai pajak individu
3. Sangat jarang terjadi perselisihan dalam proses pengontrolan perusahaan karena pihak penanam modal memiliki kekuasaan penuh atas produk litbank yang dihasilkan.
4. Keuntungan-keuntungan dari segi financial seperti modal yang disetor bukan dimasukkan kedalam pos utang didalam

- neraca pembayaran melainkan sebagai inventasi sehingga pada perhitungan *debt to equity ratio* nilai perusahaan baik.
5. Sedangkan beberapa kekurangan dari bentuk hukum jenis ini adalah :
 - a. Biaya untuk mensponsori suatu program riset dan pengembangan sangat tinggi dan mahal baik dari segi keuangannya maupun waktu sejak berdiri hingga didapat hasil produk yang diinginkan.
 - b. Biaya untuk investasi hanya difokuskan pada satu sector yaitu biaya riset dan pengembangan.

6. Perseroan Terbatas Tipe S

Merupakan bentuk khusus perseroan terbatas (di AS) yang dibentuk dan memiliki hak untuk pengisian formulir perpajakan secara khusus sehingga menghindarkan perusahaan ini dari membayar pajak secara ganda. Maksudnya pendapatan perusahaan akan diperhitungkan sebagai pendapatan para pemegang saham dan pajak akan dikenakan sebagai pajak individu. Sementara pajak atas perusahaan akan ditidakan. Kelebihanya lainnya misalnya kekurangan yang diderita oleh perseroan terbatas tipe S ini tidak wajib dibayar pajaknya dan adanya kemudahan bagi para pemegang saham untuk memilih waktu tahun fiskal dimana perusahaan akan diberikan.

- Namun disamping kemudahan-kemudahan ini, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pendirian perseroan terbatas tipe S ini yaitu sebagai berikut :
 - a. Perusahaan tersebut harus domestic.
 - b. Perusahaan tersebut bukan merupakan afiliasi dari suatu grup perusahaan yang lebih besar.
 - c. Pemegang saham harus terdiri dari individu bukan perusahaan.
 - d. Perusahaan harus memiliki paling banyak 15 pemegang saham.
 - e. Semua pemegang saham memiliki hak yang sama.
 - f. Perusahaan harus mengembangkan sedikitnya 20 % dari pendapatanya bagi investasi berkelanjutan.
 - g. Perusahaan tersebut harus menanamkan modalnya sedikitnya 80 % dari pendapatan di Amerika Serikat.

7. Bentuk-Bentuk Hukum Bisnis Lainnya

Selain bentuk-bentuk hukum bisnis yang disebutkan diatas, terdapat beberapa bentuk bisnis lainnya seperti :

- a. *Perusahaan domestik dan asing* : dimana bentuk hukum bisnis ini ditentukan dari asal modal disetor apakah dari domestic atau dari pihak asing.
- b. *Perusahaan public atau pribadi* : dimana bentuk hukum bisnis ini ditentukan oleh siapa pendiri dari perusahaan apakah pemerintah atau pribadi.
- c. *Yayasan* : merupakan bentuk hukum bisnis dimana tujuannya bukan untuk mencari laba melainkan untuk misi-misi social.
- d. *Perkumpulan profesi atau asosiasi* : merupakan bentuk hukum bisnis dimana anggotanya terdiri atas individu yang memiliki profesi yang sama atau perkumpulan-perkumpulan dengan bisnis yang sama.
- e. *Close corporation* : merupakan bentuk perseroan terbatas dimana pemegang sahamnya tunggal atau hanya terdiri dari jumlah orang yang sangat terbatas (Sedikit).
- f. Sebagai tambahan perlu pula diketahui jenis-jenis biaya yang mungkin timbul dalam pendirian suatu perusahaan. Biaya-biaya tersebut antara lain:
 - g. Biaya pengacara atau notaries.
 - h. Biaya akuntan
 - i. Biaya pendirian yang dibayarkan kepada Negara.
 - j. Biaya asuransi bagi pegawainya apabila perusahaan rugi dan para pegawainya terpaksa dirumahkan.
 - k. Sumbangan pegawai kepada sistem kesejahteraan social.
 - l. Biaya-biaya rutin yang harus dibayar per tahunnya, misalnya biaya perpanjangan izin usaha, dan lainnya

11

8. Usaha Waralaba

Usaha waralaba merupakan bentuk khusus dari lisensi dimana pemberi hak bukan hanya menjual haknya tetapi juga turut serta membantu si penerima hak dalam melakukan bisnisnya. Cukup banyak perusahaan-perusahaan yang melakukan hal ini, seperti KFC,

Wong Solo, dan lain-lain. Dalam bentuk waralaba ini beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dengan cermat sebagai berikut :

- a. *organisasi dari perusahaan yang diberi hak* – dimana perusahaan pemberi hak biasanya masuk kesuatu Negara dan mencari partner atau perusahaan yang ingin mendapatkan hak mereka. Lalu mereka akan berunding untuk menentukan bentuk organisasi apa yang layak dan cocok untuk pengembangan usaha yang akan dilakukan;
- b. *modifikasi system operasi* – karena biasanya produk-produk yang dijual itu harus mengalami modifikasi karena kebutuhan dan *culture* dari suatu Negara berbeda dengan Negara lainnya. Karena itu antara pemberi dan penerima hak harus berkompromi dan berunding untuk menentukan modifikasi baik pada system operasi maupun produk yang akan dijual;
- c. *masalah perjanjian atau kontrak yang ada* – dimana pada saat penyusunan kontrak harus detail dan bentuknya kurang lebih sama dengan metode lisensi.

Disamping masalah-masalah diatas, beberapa kelebihan dari bentuk waralaba adalah sebagai berikut:

- 1. Adanya pelatihan yang khusus diberikan oleh pemegang lisensi sehingga pemberdayaan SDM dapat dilakukan
- 2. Keuntungan dari penggunaan merek yang sudah dikenal didunia sehingga untuk memasarkannya tidak diperlukan lagi biaya yang tinggi
- 3. Umumnya perusahaan yang memberikan hak lisensinya mempunyai jaringan pemasaran yang kuat dan sudah terbukti keandalannya sehingga si pemegang lisensi dapat memanfaatkan jaringan ini.
- 4. Adanya bantuan keuangan bagi jalannya dan kemajuan dari perusahaan.
- Namun disamping kelebihan-kelebihan yang telah disebutkan diatas beberapa kekurangan dari bentuk waralaba antara lain :
 - a. Biaya paten yang harus dibayar oleh pemegang lisensi.
 - b. Control dari perusahaan pemegang paten yang ketat
 - c. Control serta pemenuhan janji-janji dari pemegang paten yang biasanya tidak ditepati.

9. Bisnis di Indonesia

Secara umum, jenis-jenis bentuk usaha di Indonesia diatur dalam kitap undang-undang hukum dagang. Jenis usahara pribadi seperti warung, restoran, salon kecantikan, dan lain-lain diatur dalam pasal 1618-1652 kitap hukum perjanjian (KHP). Sedangkan persekutuan bentuk firama diatur dalam pasal 16/35 kitap undang-undang hukum dagang (KUHD). Untuk persekutuan bentuk komanditer diatur dalam buku dan pasal yang sama. Khusus untuk bentuk perseroan terbatas (PT) diatur oleh undang-undang perseroan terbatas nomor 1 tahun 1995.

Bentuk-bentuk hukum jenis usaha lainnya di Indonesia seperti yayasan diatur oleh undang-undang yayasan Belanda tahun 1956. Untuk badan usaha milik Negara diatur menurut undang-undang nomor 9 tahun 1969, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1969 dan nomor 3 tahun 1983. sedangkan untuk badan usaha milik daerah diatur menurut undang-undang nomor 5 tahun 1962 dan undang-undang nomor 6 tahun 1969.

13

10. Koperasi di Indonesia

Selain bentuk-bentuk usaha sebagaimana di sebutkan diatas, kita masih mengenal bentuk usaha perkumpulan koperasi. Yakni badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berdasarkan asas kekeluargaan. Badan usaha ini mendapatkan tempat khusus di Indonesia.landasan dari bentuk usaha jenis ini adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan utamanya adalah memajukan kesejahteraan anggotanya dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Prinsip dasar keanggotaan koperasi adalah bersifat sukarela, pengelola asetnya secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha secara proporsional, pemberian balas jasa terbatas serta adanya pendidikan dan kerja sama untuk penelitian dan pengembangan. System permodalan koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman.modal sendiri terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan serta hibah. Sedangkan modal pinjaman

terdiri atas pinjaman dari anggota dan dari koperasi atau badan lainnya.

11. Pertimbangan Pertimbangan Akhir Dalam Pemilihan Bentuk Usaha

Secara garis besar ada tiga masalah pokok dalam pemilihan bentuk usaha sebagaimana terlihat dari ulasan yang telah diberikan.

Masalah pokok tersebut adalah motivasi usaha, efisiensi (akuntabilitas) serta bentuk usaha yang dipilih.

Dalam motivasi usaha, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dengan cermat menyangkut pengertian bentuk usaha yang akan dijalankan, kelompok bentuk usaha yang akan didirikan, maksud pendirian usaha, perundingan pendirian usaha dan kesepakatan pendirian usaha.

Pada efisiensi usaha, faktor-faktor yang dipertimbangkan menyangkut pertanggung jawaban yang harus diberikan, fungsi manajemen dan control yang harus diadakan, aspek formalitas, fleksibilitas dan permodalan yang harus dilaksanakan dengan baik dan benar

- Pada faktor yang terakhir yaitu bentuk usaha yang dipilih, banyak ditentukan oleh jenis badan usaha tersebut, bentuk permodalan, tanggung jawab usaha keanggotaan, pembagian laba, publikasi atas perkiraan tahunan, dan masih banyak lagi.
-
-
-

C. Rangkuman

- Untuk menjalankan usaha maka harus mempunyai suatu bentuk Badan Usaha. Bentuk Badan Usaha tersebut untuk memberikan kepercayaan pada masyarakat, dunia usaha dan pemerintah serta perbankan.
- Sedangkan bentuk usaha yang lazim di Indonesia saat ini adalah usaha pribadi, persekutuan, perseroan terbatas dan koperasi.
- Masing-masing bentuk usaha tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihan sendiri-sendiri.
-
-
-
-

D. Evaluasi dan Refleksi

1. Sebutkan bentuk-bentuk usaha yang lazim dipakai di Indonesia?
2. Apakah usaha pribadi itu? Dan apa kekurangan dan kelebihannya?
3. Apakah persekutuan itu?
4. Apakah perseroan terbatas?
5. Apakah usaha waralaba atau frenhise itu? Apakah kelebihan-kelebihan dan kekeurangan-kekurangan bisnis waralaba.
6. Sebutkan bentuk-bentuk hukum bisnis lainnya.
7. Apakah Koperasi itu? Apakah tujuan utama koperasi?
8. Dimana jenis-jenis bentuk usaha di Indonesia itu diatur.

Refleksi

1. Dari pelatihan kewirausahaan ini apa yang anda dapat?
2. Apa yang sesuai dengan keadaan riil didunia usaha serta jenis usaha apa yang kira-kira anda lakukan.

15

Latihan/Tugas.

1. Bentuklah kelompok perkelompok 5 orang Bentuklah satu badan hukum PT, apa yang perlu disiapkan dan tentukan nama dan tempat serta jenis usaha.
2. Jika Saudara mempunyai perusahaan, bagaimana langkah-langkah saudara mewaralabakan usaha itu
3. Bentuklah kelompok, perkelompok 5 orang, kemudian buatlah sebuah koperasi. Tentukan nama dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Silahkan didiskusikan.
4. Sebutkan usaha – usaha yang sudah ada dilingkungan saudara, dan sebutkan bentuk hukumnya
5. Jika Saudara ingin mendirikan suatu usaha, apakah bentuk usaha tersebut?. Apa alasan saudara memilih bentuk hukum terebut?.

E. Daftar Pustaka

- Costadt, Robert C., Entrepreneurship, Dover, MA: Lord Business, Organizational Dynamics, Summer, 1983.
- Karakaya and Kobu, New Product Development Process, Journal of Business Venturing January, 1994.
- Royalty, Kent, et all, The impact of Tax Reform on the Choice of Small Business Legal Form. Journal of Small Business Management, January, 1988.
- Siagian, Salim dan Asfahani, Kewirausahaan Indonesia Dengan Semangat 17-8-1945, Klede Jaya Putra Timur, Jakarta, 1995.
- Terpstra, David E, and Philip D. Olson, Entrepreneurial Start-up and Growth : A Classification of Problem, Entrepreneurship Theory & Practice, Spring, 1993.
- Rambat Lupiyoadi, Jero Wacik, Cara Mudah Menjadi Wirausaha, Lembaga Penerbit FEUI, Jakarta, 1998.



DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
2010
Gedung E, Lt. VI Jl. Jend Sudirman Senayan - Jakarta Tel.021-57904363 Fax. 021-5725041/57904363
www.infokursus.net, email: ditbinsus@yahoo.co.id